



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/LU/ /Bup-Pas Bar/2017

TENTANG

**PENEGERIAN LOKAL JAUH
SEKOLAH DASAR NEGERI 06 RANAH BATAHAN
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 21 RANAH BATAHAN**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Mengingat**
- Bahwa Berdasarkan permohonan Kepala dan Komite Sekolah SD Negeri 06 Ranah Batahan, Kepala Jorong dan Kepala LPTPD Ranah Batahan, Nomor 422/47/SD-06 RB-2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Penegrian Lokal Jauh Sekolah Dasar Negeri 06 menjadi Sekolah Dasar Negeri 21 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar sekaligus peningkatan status sekolah, dipandang perlu penegrian lokal jauh Sekolah Dasar Negeri 06 Ranah Batahan menjadi SDN 21 Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 Tahun 2010 Tentang Pengisian Guru Sebagai Kepala Sekolah Madrasah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2016, tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Menetapkan lokal jati Sekolah Dasar Negeri 06 Ranah Batuhan menjadi Sekolah Dasar Negeri 21 Ranah Batuhan Kecamatan Ranah Batuhan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada tanggal 15 Januari 2017



Disiapkan:

Disiapkan sesuai YTI:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tengah
4. Kepala BPD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Inspekturat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Kepala LPTPD Kecamatan Ranah Batuhan di Ranah Batuhan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.457/ /BUP-PASBAR/2017
 TANGGAL : 4 JANUARI 2017
 TENTANG : PENERIGERIAN LOKAL JAUH SEKOLAH DASAR Negeri 06 RANAH
 BATAHAN YANG BERLOKASI DI JORONG TANJUNG LABANGAN
 KENAGARIAN BATAHAN MENJADI SEKOLAH DASAR Negeri 21 RANAH
 BATAHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN
 BARAT.

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1	Loket jauh SD Negeri 06 Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan.	SD Negeri 21 Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan.	10102810027000	Jorong Tanjung Labangan Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan	

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : Januari 2017

